

## SURAT PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor : 570/Pdt.G/2024/PA.Kds

Pada hari ini, Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 saya **Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kudus telah ditunjuk sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus ;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Ari Kurniawan bin Sutardi** : umur 34 tahun, pekerjaan Buruh Serabutan, dahulu bertempat tinggal di dahulu berdomisili di Dukuh Sekandang RT. 005 RW. 04, Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Dalam perkara gugatan antara :

**Pujiyati binti Mukhomsah, sebagai Penggugat  
melawan  
Ari Kurniawan bin Sutardi, sebagai Tergugat**

Atas Putusan Pengadilan Agama Kudus tanggal 21 Oktober 2024 Nomor : 570/Pdt.G/2024/PA.Kds;  
yang amarnya berbunyi berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Ari Kurniawan bin Sutardi**) terhadap Penggugat (**Pujiyati binti Mukhomsah**) dengan lwadl Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Rangga Kurniawan bin Ari Kurniawan**, laki-laki lahir di Kudus pada tanggal 26 Februari 2023 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Oleh karena pihak Tergugat tidak diketahui alamatnya di Indonesia, maka pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, dan disana bertemu dan berbicara dengan **SAIFUL HUDA, S.H., M.H.** Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus, yang selanjutnya diminta agar salinan Surat Pemberitahuan ini ditempel pada papan Pengumuman Kantor Bupati Kudus dan pada Kantor Pengadilan Agama Kudus yang dapat dilihat dan dibaca oleh umum.

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat/Termohon akan haknya bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang yaitu 14 hari setelah diberitahukannya putusan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus.

An. Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
UB KEPALA BAGIAN HUKUM

**SAIFUL HUDA, S.H., M.H.**  
Pembina TK.I  
NIP.19670307 1992031012



**Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.**